



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pare

بسم ٱ الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Villa Sawerigading Blok G 3, RT 004, RW 006, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di BTN Timur Rama Blok A15 No. 13A, Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Ahad tanggal 04 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/03/VII/2010, tertanggal 05 Juli 2010.

Hal. 1 dari 6 Put. No. 63 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Kediaman Bersama Perumahan Villa Sawerigading Blok G 8 Kota Parepare selama 7 tahun 5 Bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang diberi nama :

- a. Anak I, umur 6 tahun.
- b. Anak II, umur 4 tahun.
- c. Anak III, umur 2 tahun
- d. Anak IV, umur 10 bulan

Anak pertama dan ketiga berada dalam pemeliharaan mertua sedangkan anak kedua dan keempat berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat Selingkuh dengan perempuan atas nama Sari, Upi, Susi, Nella.
 - b. Tergugat Sering menginap diluar dengan alasan kerja.
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "Tinggalkan ini rumah kalau tidak saya bakar barang-barangmu".
6. Bahwa sejak awal bulan Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering berkomunikasi dengan selingkuhannya yang bernama Nella dan jika Penggugat bertanya tentang selingkuhannya tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 63 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal bulan Januari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terbukti berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nella dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Penggugat** terhadap Penggugat **Tergugat**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 9 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 9 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 63 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Bahwa, oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan setelah dipanggil dua kali berturut turut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari-hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 4 dari 6 Put. No. 63 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 H oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H., sebagai panitera pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H
Hakim Anggota

Dra. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti

Khoerunnisa, S.HI.,

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
-	Biaya ATK	:	Rp
50.000,00			
-	Biaya Panggilan	:	Rp
340.000,00			
-	Biaya Redaksi	:	Rp
5.000,00			

Hal. 5 dari 6 Put. No. 63 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : _____ Rp
6.000,00
Jumlah : Rp 431.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 63 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.